



KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 360/242/Dinsos/2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa informasi publik bersifat terbuka dan mudah diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
 - bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
 - Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 360/232/Dinsos/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2024.
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan informasi yang dikecualikan dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 01 Februari 2024
Kepala Dinas sosial



Drs. Syaifullah, M.M
NIP.19680905 199702 1002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 360/241/Dinsos/2024
TANGGAL : 08 Februari 2024
TENTANG : Daftar Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang belum diaudit	UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih dibutuhkan
2	Disposisi dan surat menyurat kedinasan yang bersifat rahasia	UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih dibutuhkan
3	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih dibutuhkan
4	Biodata ASN beserta anggota keluarganya	UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih dibutuhkan
5	Biodata PPKS dan anggota keluarga beserta riwayat,kondisi,,perawatan,pengobatan,kesehatan fisik dan psikis.	UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih dibutuhkan

Kepala Dinas sosial

 Drs. Syaifulah, M.M
 NIP.19680905 199702 1002